



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan pembaca pada latar belakang penelitian. Fenomena yang menjadi dasar perumusan masalah diidentifikasi setelah pemaparan latar belakang.

Proses ini melibatkan pengidentifikasian masalah, yang muncul dari pertanyaan yang timbul dari konteks permasalahan.

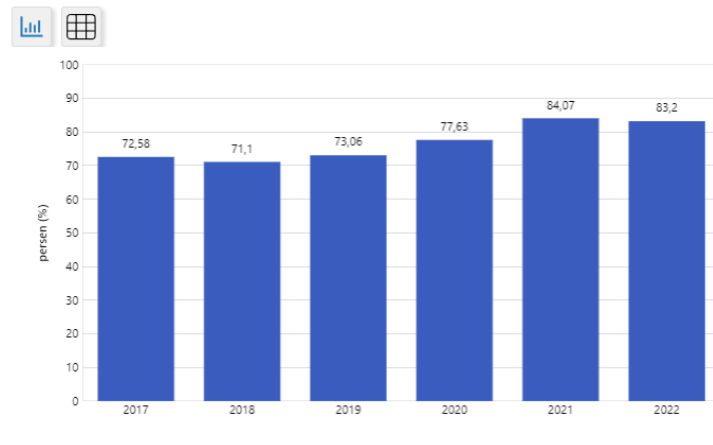
Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti menetapkan batasan masalah yang mencerminkan fokus penelitian. Selain itu, terdapat rumusan masalah yang disajikan untuk mengklarifikasi permasalahan dan fenomena yang dijelaskan dalam penelitian ini. Peneliti juga akan membahas tujuan penelitian dan kemudian membuat kesimpulan tentang bagaimana penelitian akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat.

A. Latar Belakang

Pajak merupakan faktor penting dalam pembangunan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya maka akan meningkatkan keuangan dan pemasukan negara. Dengan meningkatnya perekonomian nasional, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Peran pajak dalam proses pembangunan di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Penerapan sistem perpajakan di negara ini memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat, mencakup fasilitas transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga fasilitas umum.



Tabel 1.1 Data Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022)



Sumber: Direktorat Data dan Databoks

Menurut tabel 1.1 Realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang tahun 2017 - 2021 sudah mengalami peningkatan dan melebihi target yang dipasang, yakni 80%. Di tahun 2022 pun juga sudah melebihi target dan mencapai 83,2%. Akan tetapi angka tersebut sebenarnya turun dari realisasi 2021 yang mencapai 84,07%.

Tabel 1.2 Data Rasio Kepatuhan (2019-2022)

Tahun	WP Wajib SPT	Data Pelaporan WP OP	Data Kepatuhan WP OP
2019	317.336	216.075	68,09%
2020*	288.646	255.846	88,64%
2021*	290.585	243.860	83,92%
2022	252.953	229.067	90,56%

Sumber: Kanwil DJP Jakarta Utara

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari data di atas bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 terlihat masih banyak yang tidak melakukan pelaporan pajak, apalagi di tahun 2020 dan 2021 yang dimana data WP OP dan Badan tidak terpisah tetapi persentasenya belum mencapai angka 90%. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya data WPOP saja sudah mencapai 90%. Tetapi walaupun sudah mencapai 90%, seharusnya bisa lebih dioptimalkan lagi dikarenakan pelaporan SPT pun sudah lebih mudah bisa melalui web DJP online tanpa harus wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak (KPP). dengan demikian, masih ada masalah kepatuhan yang terjadi. Maka dari itu diperlukan kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar.

Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (UU. No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan sebagaimana dirubah terakhir dengan UU. No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pajak juga berfungsi untuk pembangunan negara agar semua aktivitas yang dilakukan oleh negara dapat berjalan dengan baik dan benar karena pada dasarnya keuangan negara dengan adanya pembayaran pajak untuk kepentingan masyarakat umum. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Wajib Pajak orang pribadi pemilik UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak perlu membayar PPh Final sebesar 0,5%.

Fasilitas peredaran bruto bebas pajak senilai Rp 500 juta ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan skema PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

Artinya jika Wajib Pajak yang dimaksud ternyata mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun, maka Wajib Pajak orang pribadi UMKM tidak perlu



membayar PPh Final. Namun, jika Wajib Pajak memiliki peredaran bruto di atas Rp 500 juta, maka setiap peredaran bruto di atas Rp 500 juta saja yang dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Selain itu dengan pembayaran perpajakan wajib pajak sudah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan perundang-undangan tanpa memberatkan wajib pajak dan semua pungutan pajak sudah disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Negara mengupayakan semua wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki masing-masing guna mencapai tujuan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Oleh sebab itu harus dilakukan analisis mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya (Arif & Hidayat, 2016).

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia saat ini menerapkan sistem *self assesment* yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran pajak, kewajiban pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dari kode perpajakan saat ini, itulah sebabnya penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Nora Hilmia Primasar, 2016).

kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih memahami peraturan dan tata cara terkait pajak sehingga meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Hasil penelitian Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen. Berbeda dengan hasil penelitian Priantama & Alexander (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Pada saat ingin melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak, maka Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan atau pemahaman perpajakan. Jika ingin kepatuhan Wajib Pajak naik persentasenya maka Wajib Pajak perlu memiliki pemahaman atau pengetahuan perpajakan dengan benar serta paham akan hak & kewajiban sebagai Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakannya akan peraturan, hak dan kewajiban perpajakannya yang sudah diatur dalam undang –undang maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (Arviana & Indrajati, 2018). Hasil penelitian Ainul & Susanti (2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Berbeda dengan penelitian Nasiroh & Afiqoh (2022) bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan yang bersifat sukarela terhadap kewajiban perpajakannya. Masyarakat perlu menyadari pentingnya membayar pajak dan juga menyadari hak negara dalam melakukan pemungutan pajak. Tingkat kesadaran pajak yang tinggi memiliki dampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik (Sri Rustiyaningsih, 2017). Dari hasil penelitian Siahaan & Halimatusyadiah (2018), dijelaskan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian Karnedi & Hidayatulloh (2019) dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, kemungkinan kesadaran wajib pajak tidaklah menjadi pertimbangan ataupun pengaruh bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi yang diterapkan di Indonesia berupa denda sejumlah Rp100.000 untuk wajib pajak



pribadi dan Rp1.000.000 untuk wajib pajak yang merupakan badan usaha. Dari hasil penelitian Febri & Sulistyani (2018), bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Tegal. Sedangkan dari hasil penelitian Anam, Andini, & Hartono (2018), bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Salatiga. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tentunya penurunan tarif dapat menjadi keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak, seharusnya dapat memacu tingkat kepatuhan perpajakannya (Artal & Alfasadun, 2022). Dari hasil penelitian Chandra & Sandra (2020), dijelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Romanisyah & fidiana (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Dengan hal ini, tarif pajak yang rendah serta ada kebijakan baru berupa penurunan tarif pajak, tidak akan memberikan pengaruh peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga tidak dapat memberikan pola pikir wajib pajak dalam melaporkan penghasilan.

kualitas pelayanan pajak juga dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jenis layanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah kualitas layanan perpajakan. Menurut penelitian Kurniawan & Nugroho (2021), diketahui bahwa kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Syamsul Bahri (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota.



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Jakarta Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengaruh latar belakang tersebut, oleh karena itu, beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
6. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?



2. Apakah sosialisasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan sumber daya dan cakupan penelitian, peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian ini dengan menetapkan batasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tempat, penelitian dilakukan berdasarkan atas Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
2. Berdasarkan metode penelitian, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner.
3. Berdasarkan waktu, penelitian dilakukan pada bulan januari - febuari 2024.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.



3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis:

Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperluas cakupan pengetahuan terkait dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diinginkan agar penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi yang berharga serta memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.

2. Bagi Pembaca:

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang berguna kepada semua pembaca terkait dengan topik sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi siapa pun yang tertarik pada hal tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa masukan dan referensi bagi para peneliti yang akan melanjutkan kajian dalam bidang yang sama. Temuan dan metodologi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan yang berharga untuk pengembangan penelitian selanjutnya di dalam ranah ini.